PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN BANJARBARU UTARA
KELURAHAN MENTAOS
Jl. Komet Raya Ujung RT. 03 RW. 04 Banjarbaru 70711

KEPUTUSAN LURAH MENTAOS
NOMOR : 33 TAHUN 2020

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) TANGGUH
KELURAHAN MENTAOS

LURAH MENTAOS

Menimbang : a. Bahwa demi lebih memberdayakan masyarakat Kelurahan untuk ikut serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka di kelurahan dalam wilayah Kota dapat dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

b. Bahwa kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tangguh dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan;

c. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Susunan Pengurus dengan Surat Keputusan Lurah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota BanjarbaruNomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Susunan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) TANGGUH sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan fungsi serta peran pengurus dan anggota KIM sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota, sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi masyarakat;
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (pemerintah), sehingga tercipta kerja sama, kebersamaan, dan Persatuan Bangsa;

KETIGA : Lembaga sebagaimana diktum KESATU adalah bersifat independen dan sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kelurahan Mentaos
Pada tanggal : 15 Desember 2020

LURAH MENTAOS,

H. AHMAD RIFA'I, SE
NIP. 19841204 200903 1 004

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru
2. Camat Banjarbaru Utara
3. Ketua LPM Kelurahan Mentaos
4. Para Pengurus dan anggota KIM Tangguh
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN BANJARBARU UTARA
KELURAHAN MENTAOS

Jl. Komet Raya Ujung RT. 03 RW. 04 Banjarbaru 70711

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH MENTAOS
Nomor : 33 Tahun 2020
Tanggal : 15 Desember 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) TANGGUH
KELURAHAN MENTAOS

PEMBINA	:	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
PENASEHAT	:	1. CAMAT BANJARBARU UTARA 2. LURAH MENTAOS
KETUA	:	Dr. H. ABDUL KARIM, S.H, M.I.Kom
SEKRETARIS	:	Dr. Ir. MURJANI, S.P, S.I.Kom, M.S
BENDAHARA	:	ELLY WAHYUNI
BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI	:	
Ketua	:	Ir. M. MUCHTAR EFFENDY, M.S
Anggota	:	1. DJASTIN 2. GERRY SUMAJOUW 3. H. ALFIAN RIFANI 4. H. BADAR SYARWANI, S.Sos 5. H. NOOR SYAMSI 6. H. SOEWONDO, S.E 7. H. SUYANTO MARMIN 8. H. ZAINAL ABDI, S.E 9. HERLIANSYAH, S.Sos 10.Ir. SUWARTANTI 11.SYAIFUL BAHRI 12.MARANI 13.MUHAMMAD 14.M. YUSUF 15.PARLAN, S.Pd 16.SIGIT SUBIATMONO, SE 17.SUBANDI 18.TRI KURNIAWAN, SKM
BIDANG PENGOLAHAN INFORMASI	:	
Ketua	:	MARDIYAN RUDI HARTOYO
Anggota	:	1. MARLINA HIDAWATI 2. M. KARIMATA

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG PENYEBARAN INFORMASI	:	
Ketua	:	H. SUDARYONO, S.E
Anggota	:	1. A. SUGIHARTO
		2. ERAWATY DWIARIANI
BIDANG UMUM DAN USAHA	:	
Ketua	:	ABDUL MARWAN
Anggota	:	1. YANDI RIZKI APRIANTO

Ditetapkan di : Kelurahan Mentaos
Pada tanggal : 15 Desember 2020

LURAH MENTAOS,

H. AHMAD RIFA'I, SE
NIP. 19841204 200903 1 004

Dipindai dengan CamScanner